



Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Analisis Efektivitas Lembaga Penyelesaian Sengketa

Elfa Awalnia Moenek¹, Fadillah Amanda Ali², Florentia Febyandani Titu³, Sabrina Adelia Febriyanti⁴, Zahra Maharani Mulyana⁵, Zelika Siti Rahma⁶, Mahipal⁷

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: elfaawalnia2006@gmail.com, fadillahamanda12@gmail.com, fabyandani@gmail.com, sabrinaadeliaf@gmail.com, maharanizahra16@gmail.com, zelikasr@gmail.com, mahipal@unpak.ac.id

Article received: 01 April 2025, Review process: 09 April 2025

Article Accepted: 27 April 2025, Article published: 01 Mei 2025

ABSTRACT

Disputes in Islamic economics can occur when there is default, which is a situation where there is a failure to fulfill the obligations that have been agreed upon in a contract, as well as Unlawful Acts, which include illegal actions that cause harm to others. The purpose of this research is to analyze and describe the settlement of sharia economic disputes in Indonesia; analysis of the effectiveness of dispute resolution institutions. The approach in this research uses a literature study, where all data is taken through books, scientific articles and documents related to the research theme. The results of this study reveal that the effectiveness of organizations in resolving sharia economic law disputes in Indonesia is strongly influenced by aspects of regulation, institutions, and the level of understanding of the parties involved in the principles of Islamic economic law. Although various efforts have been made to increase organizational participation, challenges remain, especially in the aspects of socialization, accessibility, and alignment between positive legal principles and Sharia law.

Keywords: Forms of Dispute, Dispute Resolution, Sharia Economics

ABSTRAK

Sengketa dalam ekonomi Islam dapat terjadi ketika ada wanprestasi, yaitu situasi di mana ada kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu kontrak, serta Perbuatan Melawan Hukum, yang mencakup tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia; analisis efektivitas lembaga penyelesaian sengketa. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, di mana seluruh data diambil melalui buku, artikel ilmiah dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas organisasi dalam menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek regulasi, kelembagaan, serta tingkat pemahaman pihak-pihak terlibat terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi organisasi, tantangan tetap ada, terutama dalam aspek sosialisasi, aksesibilitas, dan keselarasan antara prinsip hukum positif dengan hukum Syariah.

Kata Kunci: Bentuk Sengketa, Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Negara Indonesia, yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, kini mulai menjalankan ibadah dan bertransaksi sesuai dengan hukum Syariah yang menyeluruh, meskipun sebelumnya masih mengandalkan sistem riba yang umum. Ada dualisme, di mana ibadah dilakukan sesuai prinsip syariah tetapi transaksi masih melibatkan riba. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dimulai pada dekade 1990-an, yang didorong oleh kembalinya para ulama muda setelah belajar di berbagai negara yang telah menerapkan perekonomian Islam. Ada juga keinginan kuat dari para ulama untuk melaksanakan ekonomi berbasis Syariah. Pemerintah pun turut mendukung pengembangan ekonomi syariah dengan mendirikan bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat, diikuti oleh layanan asuransi syariah yang berfungsi sebagai pendukung bagi bank syariah dan alternatif untuk asuransi konvensional. Kehadiran bank syariah merupakan salah satu jembatan terbaik umat Islam turut berpartisipasi aktif dalam penyediaan akses permodalan (nasabah) investasi dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang stabil dan maju (Mahipal, Manan, A., Hasibuan, F. Y., & Sinaulan, R. L. 2022).

Perkembangan produk keuangan berdasarkan Syariah mengalami kemajuan yang signifikan, lembaga BPR mulai bertransformasi ke arah sistem Syariah, termasuk pegadaian Syariah, ekuitas Syariah, dan bursa modal Syariah. Sejalan dengan semakin bervariasinya bentuk ekonomi Syariah dan pertumbuhannya yang pesat, muncul juga berbagai tantangan yang diakibatkan oleh hal ini. Ketidakcocokan atau perseteruan antar individu terkait hak atau tanggung jawab seringkali disebabkan oleh perbedaan cara pandang terhadap kesepakatan yang terdapat dalam suatu kontrak. Ketegangan dan perselisihan ini tentunya berdampak negatif pada perkembangan finansial Islam di masa depan. Diperlukan saluran konsultasi atau opsi hukum. Dengan adanya penyelesaian yang tepat, diharapkan tercipta keadilan dan kemaslahatan, sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

Akibat dari ketidakpatuhan, hukuman diberikan berupa ganti rugi, pemutusan hubungan kontrak, pengalihan risiko, atau pembayaran biaya litigasi. Dalam kerangka ekonomi Syariah, konflik dapat muncul dari aktivitas bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah dan juga bisa disebabkan oleh kesalahan pengertian antara dua pihak yang telah membuat kontrak (terikat perjanjian) sesuai kesepakatan yang telah diambil sejak berdirinya pada tahun 2003, sengketa yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tercatat hanya belasan. Dari total tersebut, masalah perbankan menjadi yang paling banyak terjadi, di samping adanya sengketa terkait asuransi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, dimana seluruh data diambil melalui kajian terdahulu berupa buku dan artikel ilmiah. Objek dalam penelitian

ini adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia: analisis efektivitas lembaga penyelesaian sengketa. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi dengan memakai data kondisi yang riil yang diperoleh dari aktivitas publik yang berlangsung di platform daring maupun dunia nyata. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia: analisis efektivitas lembaga penyelesaian sengketa, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Penyelesaian konflik dalam ekonomi Islam telah diatur oleh setidaknya dua metode penyelesaian. Pertama, penyelesaian konflik ekonomi Islam melalui litigasi, yaitu proses penyelesaian melalui badan peradilan dengan berbagai prosedur hukum. Kedua, penyelesaian konflik ekonomi Islam melalui metode non-litigasi, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan sebagai solusi alternatif, termasuk APS (penyelesaian sengketa peluang) atau yang dikenal ADR (penyelesaian sengketa alternatif), arbitrase, dan lembaga konsumen. Salah satu bentuk APS akan dijelaskan secara mendetail sebagai penyelesaian konflik melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan dari perspektif hukum Islam.

1. Arbitrase Syariah (Tahkim)

Dalam rangka menyelesaikan kasus atau sengketa perdata secara damai, para pihak dapat mengambil inisiatif sendiri atau melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Pendekatan ini biasanya diambil jika pihak berselisih tidak dapat mencapai kesepakatan damai. Organisasi resmi yang didirikan khusus untuk menangani sengketa disebut sebagai arbitrase, yang merupakan metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

2. Lembaga Peradilan Syari'ah (Qadha)

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan yang berlaku pada tahun 2006 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah membawa konsekuensi yang signifikan terhadap posisi Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan utama adalah penambahan kekuasaan lembaga Pengadilan Agama, mencakup berbagai aspek seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Pasal 49). Dengan kekuasaan ini, masalah yang terkait penyelesaian sengketa syariah dapat diselesaikan tidak hanya lewat cara damai (sulhu) dan arbitrase syariah (tahkim), namun juga melalui lembaga peradilan (qadha).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syariah.

Kunci untuk menyelesaikan konflik dalam ekonomi Islam terletak pada menemukan solusi untuk masalah ekonomi yang muncul antara dua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip dan asas ekonomi Islam. Buatlah keputusan yang mampu memberikan keadilan dalam hukum, kepastian dalam hukum, serta keuntungan hukum bagi kedua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, aspek penyelesaian konflik ekonomi syariah dapat dipahami sebagai upaya mencari solusi untuk perselisihan ekonomi antara pihak-pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi menurut prinsip syariah, sehingga tercapai penyelesaian yang memberikan keadilan dalam hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi semua pihak yang berselisih.

1. Al Sulh (La Paz)

Dalam artinya secara literal, Al Sulh mencerminkan konsep menyejukkan suatu perselisihan. Dalam konteks terminologis, sulh merujuk pada sebuah bentuk kesepakatan atau perjanjian untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang berselisih dengan cara yang damai.

2. Arbitrase

Konsep ini berarti menjadikan seseorang sebagai pihak ketiga yang berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik dalam suatu perselisihan.

Peran dan tantangan lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Pentingnya keterlibatan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah mencakup pengadaan barang dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan tujuan yang dinyatakan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai metode, seperti penyediaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur. Mengingat seringnya perubahan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa, yang mengakibatkan cara penyelesaian sengketa pun berubah mengikuti regulasi terbaru, maka lembaga yang menangani sengketa pengadaan barang dan jasa juga harus beradaptasi setiap kali ada peraturan baru yang diterbitkan dalam bidang itu. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara lain:

1. Minimnya Perhatian Pemerintah

Pemerintah telah memberikan kekuasaan penyelesaian ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i). Namun, terkait isu ekonomi syariah,

komitmen politik pemerintah masih kurang dalam hal pembuatan regulasi yang diperlukan oleh sektor ini. Salah satu indikasi kurangnya keseriusan pemerintah dalam mendukung urusan ekonomi syariah adalah tidak adanya undang-undang yang bersifat substantif secara khusus yang mengatur hal ini. Belum ada regulasi atau undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang ekonomi syariah (*sejauh ini hanya ada Peraturan Mahkamah Agung dalam bentuk PERMA Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Kompilasi Ekonomi Syariah*), sehingga dengan berlakunya berbagai rujukan hukum, dapat timbul ketidaksesuaian dalam keputusan untuk kasus yang serupa. Hal ini, selain membingungkan masyarakat, juga berpotensi memberikan dampak negatif bagi dunia usaha, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan ketakutan bagi pelaku ekonomi syariah untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum di Pengadilan Agama.

Petugas di Pengadilan Agama kurang mengerti tentang aspek ekonomi dan lembaga keuangan Islam. Banyak pejabat di Pengadilan Agama yang belum memiliki pemahaman yang baik mengenai kegiatan ekonomi, baik dalam lingkup makro maupun mikro. Selain itu, aparat Pengadilan Agama juga tidak berhasil memahami fungsi dari lembaga keuangan Islam yang mendukung sektor bisnis riil, seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga pembiayaan multifinance, pasar modal, dan sebagainya. Hal ini karena bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) masih banyak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

2. Pengadilan agama memiliki citra buruk yang sulit dihapus

Pengadilan agama, dalam menjalankan perannya sebagai penyedia keadilan bagi individu yang mencari keadilan di masyarakat, terhalang oleh pandangan negatif yang masih beredar bahwa pengadilan ini hanya menyangkut kasus-kasus terkait pernikahan, perceraian, warisan, wasiat, sedekah, amal, dan wakaf. Wayang pandangan masyarakat tentang Pengadilan Agama yang dibatasi pada isu-isu tersebut, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sulit untuk dihilangkan. Ini menciptakan keraguan mengenai kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang diberikan kepadanya menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya dalam ranah ekonomi syariah.

Dengan demikian, masalah utama yang dihadapi para hakim di lingkungan Peradilan Agama adalah masih kurangnya jumlah sumber daya manusia hakim dan belum adanya peraturan yang substansial mengenai lembaga keuangan syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya pada tingkat Undang-Undang. Hal ini juga berkaitan dengan keberadaan pencari keadilan, yaitu apakah mereka memiliki pemahaman tentang hak-hak mereka dan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.

SIMPULAN

Kesimpulan bahwa efektivitas organisasi dalam menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek regulasi, kelembagaan, serta tingkat pemahaman pihak-pihak terlibat terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi organisasi, tantangan tetap ada, terutama dalam aspek sosialisasi, aksesibilitas, dan keselarasan antara prinsip hukum positif dengan hukum Syariah. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga peradilan, mahasiswa, dan masyarakat untuk menerapkan sistem penyelesaian sengketa Syariah yang adil, setara, dan efisien biaya. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menemukan metode baru yang lebih mudah beradaptasi dan responsif terhadap perubahan ekonomi Islam yang sedang berlangsung di Indonesia

DAFTAR RUJUKAN

- Ade, N., Ruslan, A. G., Ramlah, & Arsyad. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 1-15.
- Ahmad, S. R., Ruslan, A. G., & Maryani. (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 80-100.
- Ardiansyah, A., Gilang, R. R., Muhammad, F., Stiven, D., Yosaphat, D., & Farahdinny, S. (2024). Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 101-109.
- Ardiansyah, A., Stiveen, D., & Asmak, U. H. (2024). Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 27-38.
- Cahyani, D. I., & Sumadi, S. (2015). Alternatif Sistem Ekonomi Islam Untuk Indonesia Yang Lebih Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Hardiati, Neni, Sindi Widian, & Seproni Hidayat, 2021. Model-model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, *Jurnal Transekonomika-Akuntansi Bisnis dan Keuangan* Volume 1 Nomor 5 September.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 42-58.
- Mahipal, Manan, A., Hasibuan, F. Y., & Sinaulan, R. L. (2022). Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(2), 309-330.

- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859–2866.
- Seto, A. A., Guruddin, S. R., Baroroh, H., Hehanussa, U. K., & Lestari, A. G. (2023). *Ekonomi Syariah Di indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Jakarta: Sekretariat Negara